

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Maret 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 19 Oktober 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Eko Yulianto bin Satimin Wido Wiyono, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 30 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman semula di Ngemul, RT. 02 RW. 01, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Temohon;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sulastri binti Sumadi Sebagai Penggugat;

melawan

Eko Yulianto bin Satimin Wido Wiyono Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 01 Maret 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (EKO YULIANTO BIN SATIMIN WIDO WIYONO) terhadap Penggugat (SULASTRI BINTI SUMADI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.







a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurisita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

REAKSI
HUKUM AWAL KADUK

 Mahkamah Agung RI
 @pengadilan_agama_sukoharjo
 pengadilan_agama_sukoharjo
 0895324029955

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://slwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

 KPK
#bangga
#melayani
#bangsa